



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pemerintah daerah perlu memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum mengenai pedoman pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah di Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah serta sebagai pembina keuangan Badan Layanan Umum Daerah di bidang kesehatan.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan di Daerah.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD yang sudah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas yang sudah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

12. Badan Layanan Umum Daerah di Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut BLUD di Bidang Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan dengan status BLUD di Daerah.
13. Pemimpin BLUD adalah pejabat pengelola yang bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
15. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
16. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
17. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD di Bidang Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD di Bidang Kesehatan yang disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas.
19. Rekening Kas BLUD di Bidang Kesehatan adalah tempat penyimpanan uang BLUD di Bidang Kesehatan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat

pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

22. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan yang diterimanya.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada BLUD di Bidang Kesehatan.
25. Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD di Bidang Kesehatan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
26. Belanja BLUD di Bidang Kesehatan adalah semua pengeluaran dari rekening kas BLUD di Bidang Kesehatan yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD di Bidang Kesehatan.
27. Pembiayaan BLUD di Bidang Kesehatan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
28. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD di Bidang Kesehatan kepada masyarakat.
29. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi BLUD di Bidang Kesehatan berdasarkan kaidah

manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

30. Aset BLUD di Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Aset adalah semua sumber ekonomi atas nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang.
31. Investasi BLUD di Bidang Kesehatan adalah penempatan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD di Bidang Kesehatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
32. Divestasi BLUD di Bidang Kesehatan adalah penarikan dana dari jenis aset untuk meningkatkan kemampuan BLUD di Bidang Kesehatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
33. Piutang adalah hak BLUD di Bidang Kesehatan untuk menerima pembayaran dari entitas lain atas kegiatan pelayanan yang dilakukan.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran BLUD di Bidang Kesehatan selama 1 (satu) periode anggaran.
35. Defisit Anggaran yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan dengan Belanja BLUD di Bidang Kesehatan.
36. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD di Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SP3BP BLUD di Bidang Kesehatan adalah surat permohonan pemimpin BLUD kepada PPKD untuk mengesahkan dan membukukan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD di Bidang Kesehatan.
37. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SP2BP adalah surat pengesahan SP3BP RSUD dan Puskesmas dari PPKD.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. struktur anggaran, penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA;
- b. pelaksanaan anggaran;
- c. pengelolaan SiLPA; dan
- d. pelaporan, pertanggungjawaban, dan kebijakan akuntansi.

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN, PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Struktur Anggaran

Pasal 3

Struktur anggaran BLUD di Bidang Kesehatan, terdiri dari:

- a. Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan;
- b. Belanja BLUD di Bidang Kesehatan; dan
- c. Pembiayaan BLUD di Bidang Kesehatan.

Pasal 4

Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan

yang diberikan kepada masyarakat.

- (2) Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD di Bidang Kesehatan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku dan diikat oleh perjanjian kerja sama.
- (5) Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa Pendapatan yang berasal dari DPA diluar DPA BLUD di Bidang Kesehatan.
- (6) Lain-lain Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD di Bidang Kesehatan;
 - e. investasi BLUD di Bidang Kesehatan; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 6

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat.

- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD di Bidang Kesehatan yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD di Bidang Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD di Bidang Kesehatan sesuai RBA BLUD di Bidang Kesehatan, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD di Bidang Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Belanja BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD di Bidang Kesehatan untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD di Bidang Kesehatan untuk perolehan Aset tetap dan Aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD di Bidang Kesehatan.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin,

belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:
 - a. penerimaan Pembiayaan BLUD di Bidang Kesehatan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan BLUD di Bidang Kesehatan.
- (2) Pembiayaan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Penerimaan Pembiayaan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Divestasi BLUD di Bidang Kesehatan; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rencana penggunaan saldo kas BLUD di Bidang Kesehatan sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya masih terdapat pada rekening kas BLUD di Bidang Kesehatan dan/atau rekening kas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik yang ada di bank maupun yang tunai.
- (3) SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan di RBA berdasarkan proyeksi dan/atau catatan tahun sebelumnya agar bisa digunakan pada awal tahun anggaran yang berkenaan.
- (4) Divestasi BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rencana

penarikan dana karena BLUD di Bidang Kesehatan menarik Investasi BLUD di Bidang Kesehatan jangka pendek.

- (5) Penerimaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rencana penarikan dana dari kewajiban BLUD di Bidang Kesehatan berupa utang/pinjaman.
- (6) Ketentuan mengenai utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada BLUD di Bidang Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran Pembiayaan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Investasi BLUD di Bidang Kesehatan; dan
 - b. Pembayaran pokok utang/pinjaman.
- (2) Investasi BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rencana pengeluaran dana BLUD di Bidang Kesehatan untuk melakukan atau menempatkan Investasi BLUD di Bidang Kesehatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pembayaran pokok utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rencana pengeluaran dana BLUD di Bidang Kesehatan untuk membayar, melunasi atau mencicil kewajiban berupa utang/pinjaman yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 12

- (1) BLUD di Bidang Kesehatan menyusun RBA mengacu

pada Renstra.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan Belanja BLUD di Bidang Kesehatan dan kemampuan Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (5) Dalam hal BLUD di Bidang Kesehatan belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD di Bidang Kesehatan menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kebutuhan Belanja BLUD di Bidang Kesehatan dan kemampuan Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu Belanja BLUD di Bidang Kesehatan yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 13

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan, Belanja BLUD di Bidang Kesehatan dan Pembiayaan BLUD di Bidang Kesehatan;
 - b. rincian anggaran Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan, Belanja BLUD di Bidang Kesehatan dan

Pembiayaan BLUD di Bidang Kesehatan;

- c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 14

- (1) Ringkasan Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan, Belanja BLUD di Bidang Kesehatan dan Pembiayaan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan, Belanja BLUD di Bidang Kesehatan dan Pembiayaan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan, Belanja BLUD di Bidang Kesehatan dan Pembiayaan BLUD di Bidang Kesehatan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD di Bidang Kesehatan.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas pada akun pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD di Bidang Kesehatan.
- (2) Belanja BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan SiLPA BLUD di Bidang Kesehatan, diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas pada akun belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang dibidang keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD di Bidang Kesehatan dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis

belanja DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

- (6) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam RBA.

Bagian Ketiga

Pengajuan dan Penetapan Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 16

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA Dinas.
- (2) RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) PPKD menyampaikan RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (4) Hasil penelaahan RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika terdapat ketidaksesuaian, maka TAPD menyampaikan kepada Kepala Dinas melalui PPKD untuk dilakukan penyempurnaan.
- (5) RKA Dinas beserta RBA hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan oleh Kepala Dinas kepada Pemimpin BLUD untuk dilakukan penyempurnaan.
- (6) Hasil penyempurnaan RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh Kepala Dinas kepada TAPD melalui PPKD untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD di Bidang Kesehatan.

Pasal 17

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA Dinas beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (6) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 18

- (1) BLUD di Bidang Kesehatan menyusun DPA dan RBA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD di Bidang Kesehatan.

Pasal 19

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan RBA.

Pasal 20

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Keempat

Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 21

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan operasional, BLUD di Bidang Kesehatan dapat melakukan perubahan pada rincian belanja pada RBA.
- (2) BLUD di Bidang Kesehatan dapat melakukan perubahan rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (3) BLUD di Bidang Kesehatan dapat melakukan perubahan rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (4) Perubahan rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tertib administrasi, efektivitas pelayanan, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Perubahan rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilaksanakan dengan pertimbangan Fleksibilitas dalam penganggaran, prioritas pelayanan, kecepatan, kesinambungan dan kondisi mendesak

pelayanan BLUD di Bidang Kesehatan.

- (6) Perubahan pada rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya perubahan pagu anggaran per jenis belanja dalam DPA mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Pemimpin BLUD menyusun laporan Pendapatan, laporan Belanja, dan laporan Pembiayaan secara berkala kepada PPKD melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai pembina teknis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Berdasarkan laporan yang telah dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemimpin BLUD menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD di Bidang Kesehatan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (5) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 23

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD di Bidang Kesehatan, Pemimpin BLUD membuka Rekening Kas BLUD di Bidang Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Rekening Kas BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara BLUD.
- (4) Pemimpin BLUD di Bidang Kesehatan dapat membuka rekening selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD di Bidang Kesehatan menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD di Bidang Kesehatan;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD di Bidang Kesehatan dilaporkan setiap hari kepada Pemimpin BLUD melalui pejabat keuangan.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD di Bidang Kesehatan melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. penerimaan dan pengeluaran;
 - c. utang dan piutang;
 - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - e. ekuitas.

- (2) Penatausahaan keuangan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan keuangan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.
- (4) Peraturan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah adanya persetujuan dari Dewan Pengawas BLUD di Bidang Kesehatan.

Pasal 26

Kepala Dinas selaku PA melimpahkan seluruh kewenangan penatausahaan keuangan BLUD di Bidang Kesehatan kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 27

- (1) Belanja BLUD di Bidang Kesehatan diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD di Bidang Kesehatan yang bersumber dari Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.

- (5) Dalam hal belanja BLUD di Bidang Kesehatan melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD di Bidang Kesehatan mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 28

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas BLUD di Bidang Kesehatan.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila Pendapatan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

- (7) Pemimpin BLUD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 29

- (1) SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD di Bidang Kesehatan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD di Bidang Kesehatan.
- (4) Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB V

PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 30

- (1) BLUD di Bidang Kesehatan menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 31

- (1) Laporan keuangan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD di Bidang Kesehatan.
- (4) Laporan keuangan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Laporan keuangan BLUD di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaudit oleh pemeriksa audit publik independen yang mengacu pada hasil audit tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

Kebijakan akuntansi BLUD di Bidang Kesehatan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemimpin BLUD di Bidang Kesehatan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 19)

kecuali ketentuan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan; dan

- b. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 29);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 Oktober 2026
BUPATI BULELENG,
Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 5 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H
Nip.19810716 200803 1001